

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Debitur di PT. Bank Artha Graham Internasional, Tbk Unit Kupang

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPdt tiap-tiap individu maupun badan hukum yang memberikan atau menerima masing-masing harus tunduk dan taat kepada ketentuan yang berlaku yaitu harus mengutamakan hak-hak dan kewajiban sebagai mana yang tertuan dalam KUHPdt sehingga tidak terjadi menyimpang dari hak dan kewajiban yang sesudahnya dimiliki oleh masing-masing pihak kreditur maupun debitur dalam menjalankan penkreditan.

a. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di PT Bank Artha Graha Internasional, TBK unit Kupang

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bidang penkreditan bank artha graha mengenai presedur proses untuk mendapatkan kredit usaha rakyat dari perbincangan dengan bapak primus killa mengenai prosedur tersebut sangat memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan permohonan supaya bisa mendapatkan modal tambahan guna mengembangkan usaha masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) di PT. Bank Artha Graha Intenasional, Tbk unit kupang dalam mengajukan

permohonan masyarakat/calon nasabah hanya mempersiapkan KTP(kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, SKU (surat keterangan usaha) dari desa/kelurahan dan surat keterangan nikah bagi yang sudah menikah. Dengan berkas tersebut masyarakat langsung menyerahkan kepada petugas yang bertugas dalam penkreditan, jumlah kredit usaha rakyat yang diperoleh calon debitur sebesar rp. 25.000.000.00 untuk perindividu yang mengajukan permohonan.

b. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan

Hak dan kewajiban kreditur dari perjanjian pemberian kredit usaha kredit (KUR).Dari penjelasan yang disampaikan bapak primus killa mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang penkreditan bank artha graha, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabilah debitur lalai dalam artian menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pihak kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur. Dan kewajiban kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah

diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman kreditur usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan.

c. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur

Hak yang dimiliki debitur yang disampaikan primus killa sebagai kepala bidang penkreditan di PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Dan kewajiban yang harus nasabah lakukan adalah Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

d. Akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur

Langkah-langkah yang diambil pihak kreditur terhadap nasabah yang bermasalah maka pihak bank akan menganalisis permasalahan setelah berbagai informasi yang dibutuhkan dirasa sudah lengkap, seharusnya permasalahan pokok mengapa kredit macet sudah diketahui. Langkah selanjutnya yang dilakukan bank adalah mempertimbangkan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa jalur hukum yang dapat merusak hubungan baik dengan nasabah. Walaupun begitu, jika berdasarkan pencarian informasi ditemukan bahwa nasabah bermain curang dan tidak

kooperatif terhadap bank, maka bank mengambil tindakan yang disebut workout, yaitu penyelesaian dengan komunikasi demi memberikan pengertian antara bank dan nasabah untuk menyelamatkan aktivitas usaha nasabah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala cabang dan kepala penkreditan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang peneliti mengkaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi margin untuk Kredit Usaha Rakyat bahwa KUR yang dijalankan itu sesuai dengan intruksi perintah bahwa penyaluran KUR mikro hanya diperuntukan kepada UMKM, dan sampai saat ini penkreditan PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK Unit Kupang Sudah menjalankannya. Di mana persyaratan permohonan KUR pun sangat sederhana dan gampang untuk masyarakat/pemohon untuk melengkapinya guna bisa memperoleh dana KUR.

Selain peneliti mewawancarai pihak bank peneliti juga mewawancarai pihak Koperasi Satria Harapan Timor sebagai mitra dari PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang dalam menyalurkan KUR kepada masyarakat/nasabah. Wawancara peneliti dengan bapak Hukman Reni mengenai peran koperasi bahwa kehadiran koperasi di sini, koperasi satria harapan timor adalah sebagai mitra PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang dalam menyalurkan KUR (kredit usaha

rakyat) kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan KUR guna menambah modal usahanya.

Dari penelitian tentang KUR peneliti juga mewawancarai nasabah/masyarakat mengenai permohonan KUR yang telah diterima/diperoleh nasabah penulis menganalisis bahwa bahwa dengan bantuan dana yang diberikan PT. bank artha graha internasional, TBK unit kupang nasabah bapak carlos fraga dan ibu natalina pinto dana yang di dapatkan itu akan sangat membantu usaha kedua nasabah itu dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian dan peternakan (babi). Dari usaha tersebut alangkah baiknya dari pihak bank atau koperasi harus melakukan pengawasan atau pendampingan agar perputaran usahanya bisa berjalan lancar.